Journal	:	**Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)**
Publisher	:	**Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri**
ISSN	:	**e-ISSN 3026-6505**
Volume / Issue / Year/ Page	:	**4/ 1 /2026 : September /559-571**

ANALISIS TREN KEPATUHAN FORMAL PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2014 – 2024 DI INDONESIA

Ulin Nuha Alfani[1]*, Faila Suffah[2], Saskia Marsha Elnaviri[3], Widi Jati Laksono[4].
[1,2,3] Politeknik Negeri Lampung, Indonesia
[4] Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Indonesia
[1]ulinalfani@polinela.ac.id , [2]failasuffah@polinela.ac.id ,
[3]saskiamarsha71@gmail.com, [4]widijatilaksono@gmail.com
*Coresponding Author

Informasi Artikel

Pengajuan	: 28-08-2026
Peninjauan	: 03-09-2026
Revisi	: 17-09-2026
Diterima	: 26-09-2026
Diterbitkan	: 30-09-2026

Kata Kunci:
Kepatuhan Formal, Pelaporan SPT Tahunan, Rasio Kepatuhan, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren kepatuhan formal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di Indonesia selama 2014–2024 dengan membandingkan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT, serta menghitung perubahan jumlah SPT dari tahun ke tahun. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Analisis dilakukan secara terpisah untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Badan berfluktuasi antara 47,42% dan 69,78%, sedangkan rasio Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat dari 59,92% pada 2014 menjadi 85,66% pada 2024, dengan puncak 88,60% pada 2023. Laju perubahan jumlah SPT Badan tertinggi terjadi pada 2015 sebesar 23,24%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada 2020 sebesar 7,46%. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi, kenaikan terbesar terjadi pada 2016 sebesar 12,16%, disusul tahun 2020 sebesar 11,53%, sedangkan 2023 hanya meningkat 0,10% dan 2024 menurun 5,00%. Perbedaan tren menunjukkan bahwa kepatuhan formal tidak dapat dijelaskan hanya melalui penyuluhan karena data penelitian tidak mengukur intensitas, jangkauan, peserta, anggaran, atau jenis kegiatan penyuluhan. Periode 2021–2024 diperlakukan sebagai periode pascapenerapan efektif jabatan fungsional penyuluh pajak, tetapi penelitian tidak melakukan pengujian kausal antara penyuluhan dan kepatuhan. Keterbatasan tersebut menjadi dasar bagi penelitian berikutnya untuk menguji hubungan penyuluhan, digitalisasi layanan, kebijakan perpajakan, dan karakteristik Wajib Pajak secara empiris.

How to Cite : Alfani, U. N., Suffah, F., Elnaviri, S. M., & Laksono, W. J. (2026). Analisis tren kepatuhan formal pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2014–2024 di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 4(1), 559–571. https://doi.org/10.70248/jakpt.v4i1.4806

DOI : . https://doi.org/10.70248/jakpt.v4i1.4806
This is an open access article under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, dan berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Indonesia menerapkan *self-assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem tersebut menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku(Direktorat Jenderal Pajak, 2015a)

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

Dalam konteks tersebut, kepatuhan pajak menjadi aspek penting dalam administrasi perpajakan karena mencerminkan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Literatur menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan konstruk yang multidimensional dan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, norma, moral, pengetahuan, kepercayaan, serta hubungan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak (Allingham & Sandmo, 1972; Alm & Torgler, 2011; Andreoni et al., 1998; Luttmer & Singhal, 2014; Wenzel, 2005). (Kirchler, 2007) juga menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, tetapi juga dengan faktor psikologis dan hubungan Wajib Pajak dengan otoritas pajak. Dengan demikian, tingkat kepatuhan yang diamati pada data agregat tidak secara otomatis dapat dikaitkan dengan satu instrumen kebijakan tertentu.

Salah satu bentuk kepatuhan dalam sistem perpajakan adalah kepatuhan formal, khususnya pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Pelaporan SPT Tahunan merupakan bagian penting dari pelaksanaan *self-assessment* karena Wajib Pajak menyampaikan informasi mengenai kewajiban perpajakannya kepada otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan rasio kepatuhan formal dengan membandingkan realisasi SPT Tahunan PPh dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT. Dengan demikian, rasio tersebut dapat digunakan sebagai indikator administratif untuk menggambarkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b)

Kepatuhan formal tersebut penting untuk diperhatikan karena keberhasilan sistem *self-assessment* tidak hanya bergantung pada kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan, tetapi juga pada kesediaan dan kemampuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Dalam perspektif *slippery slope framework*, kepatuhan dapat terbentuk melalui interaksi antara kepercayaan (*trust*) Wajib Pajak terhadap otoritas dan kekuatan (*power*) otoritas dalam menjalankan administrasi perpajakan (Kirchler et al., 2008). Formalisasi kerangka tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara *trust* dan *power* dapat menghasilkan pola kepatuhan yang berbeda (Prinz et al., 2014), sedangkan penelitian lintas negara menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan, kekuatan otoritas, dan kepatuhan perlu dipahami berdasarkan konteks kelembagaan masing-masing negara (Batrancea et al., 2019; Güzel et al., 2019; Kogler et al., 2013)

Selain faktor kelembagaan, edukasi, pengetahuan, dan penyuluhan perpajakan merupakan bagian dari lingkungan administrasi yang dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak. Pedoman pelaksanaan penyuluhan perpajakan juga telah diatur melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 (Direktorat Jenderal pajak, 2006); keberadaan pedoman ini menunjukkan konteks kebijakan penyuluhan, tetapi bukan bukti bahwa penyuluhan menyebabkan perubahan rasio agregat. Pengetahuan perpajakan juga dapat membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya, sedangkan pendidikan dan edukasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan yang harus dipenuhi (Hardiningsih et al., 2020; Hofmann et al., 2008; Kurniawan, 2020; Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018) . Penelitian (Handoko, 2023) juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan pajak, penyuluhan edukasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya (Yatna & Julito, 2024)mengkaji pengetahuan mengenai ketentuan PPh orang pribadi dan efektivitas relawan pajak terhadap kepatuhan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Sementara itu, penelitian mengenai pemahaman perpajakan dan sosialisasi juga menunjukkan bahwa aspek pengetahuan dan sosialisasi relevan dalam membentuk

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

kepatuhan Wajib Pajak (Lestari & Fuadah, 2025; Saad, 2014). Namun, hubungan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa perubahan rasio kepatuhan formal secara agregat dari tahun ke tahun disebabkan oleh penyuluhan.

Penelitian (Kurniawati et al., 2020)memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini karena secara khusus membahas efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan dan desain analisis: penelitian (Kurniawati et al., 2020) berfokus pada efektivitas penyuluhan, sedangkan penelitian ini tidak mengukur kegiatan penyuluhan dan tidak mengestimasi pengaruhnya. Artikel tersebut menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada kegiatan penyuluhan dan kepatuhan pelaporan; temuan dan pembahasannya menempatkan penyuluhan sebagai upaya administrasi untuk mendorong penerimaan SPT. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini tidak menggunakan data kegiatan penyuluhan, tidak mengambil sampel responden, dan tidak mengestimasi pengaruh penyuluhan. Unit analisis penelitian ini adalah data administratif agregat nasional tahunan selama 2014–2024, dengan hasil berupa rasio kepatuhan formal serta persentase perubahan jumlah SPT yang dilaporkan. Karena itu, penelitian ini memperluas fokus dari evaluasi penyuluhan ke pemetaan deret waktu, pemisahan WP Badan dan Orang Pribadi, dan pengamatan perubahan penyebut serta pembilang secara bersamaan. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa edukasi, pengetahuan, dan sosialisasi perpajakan merupakan konteks yang relevan dalam pembahasan kepatuhan Wajib Pajak (Handoko, 2023; Lestari & Fuadah, 2025; Wahyuni & Umaimah, 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan pemetaan deskriptif nasional lintas tahun yang konsisten.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi penting karena perubahan kepatuhan formal dari tahun ke tahun tidak hanya dapat dipengaruhi oleh penyuluhan, tetapi juga oleh perubahan administrasi, digitalisasi layanan, kebijakan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak, serta kondisi ekonomi. Sebagai contoh perkembangan digital telah mengubah cara Wajib Pajak berinteraksi dengan otoritas pajak dan melaksanakan kewajibannya. Penelitian mengenai *e-filing* menunjukkan bahwa sistem pelayanan perpajakan berbasis digital dapat berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak (The & Savero, 2021), sementara (OECD, 2020, 2025) menempatkan digitalisasi sebagai bagian penting dari transformasi administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perubahan rasio kepatuhan formal pada tingkat nasional perlu dibaca sebagai fenomena administratif yang memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan semata-mata oleh penyuluhan.

Penelitian ini menggunakan periode 2014–2024 karena periode tersebut menyediakan deret waktu yang relatif panjang untuk mengamati perkembangan kepatuhan formal secara konsisten. Selain itu, periode tersebut mencakup perubahan lingkungan administrasi perpajakan, termasuk perkembangan digitalisasi layanan serta konteks kelembagaan penyuluhan perpajakan. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020) menjelaskan terkait dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) memberikan konteks kelembagaan penting bagi periode 2021–2024. Namun, keberadaan perubahan kelembagaan tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dampak

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

penyuluhan karena penelitian ini tidak memiliki data mengenai intensitas, jangkauan, peserta, anggaran, media, maupun kualitas kegiatan penyuluhan.

Dari uraian kesenjangan tersebut, penelitian ini memosisikan kepatuhan formal sebagai fokus utama, bukan mengukur efektivitas penyuluhan secara kausal. Kerangka *slippery slope* (Kirchler et al., 2008) digunakan secara terbatas sebagai lensa interpretatif. Kerangka tersebut membedakan kepatuhan yang tumbuh melalui kepercayaan terhadap otoritas (*trust*) dan kepatuhan yang terkait dengan kekuatan otoritas (*power*). Secara konseptual, pola Orang Pribadi yang meningkat dalam jangka panjang dapat konsisten dengan beragam mekanisme administratif maupun perilaku, sedangkan fluktuasi rasio Badan yang lebih tajam dapat mencerminkan perubahan pembilang, penyebut, atau keduanya. Akan tetapi, data agregat penelitian ini tidak mengukur *trust* dan *power* sehingga kerangka tersebut tidak diuji dan tidak dapat dipakai untuk menetapkan penyebab empiris perbedaan antarkelompok. Kebaruan penelitian terletak pada penyajian tren kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan selama 2014–2024, pemisahan analisis WP Badan dan WP Orang Pribadi, serta penghitungan persentase perubahan jumlah SPT yang dilaporkan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana tren rasio kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan WP Badan dan WP Orang Pribadi selama 2014–2024; (2) bagaimana persentase perubahan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan pada masing-masing kelompok dari tahun ke tahun; dan (3) bagaimana pola indikator tersebut berbeda antara periode 2014–2020 dan 2021–2024 jika dibandingkan secara deskriptif, tanpa mengatribusikan perbedaan itu sebagai dampak penyuluhan. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tren rasio kepatuhan formal, menghitung persentase perubahan tahunan jumlah SPT, dan membandingkan pola kedua periode secara deskriptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif untuk merangkum data administratif tahunan dan membandingkan indikator lintas waktu. Analisis deret waktu deskriptif digunakan untuk melihat arah, fluktuasi, dan perubahan antarperiode tanpa melakukan peramalan atau inferensi kausal (Chatfield, 2004; Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Desain ini sesuai dengan pertanyaan penelitian karena unit analisis berupa observasi tahunan nasional 2014–2024, bukan sampel individu atau unit kantor pajak.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama laporan tahunan dan dokumen statistik perpajakan untuk periode 2014–2024. Tahun pada tabel perhitungan merujuk pada tahun laporan/observasi administratif sebagaimana dilaporkan dalam publikasi DJP, bukan otomatis tahun pajak yang sama dengan SPT yang diterima. Jumlah SPT yang diterima selama satu tahun dapat mencakup pelaporan untuk tahun pajak sebelumnya. Data meliputi jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT sebagai penyebut dan jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan sebagai pembilang, masing-masing untuk WP Orang Pribadi dan WP Badan. Kewajiban penyampaian SPT berlandaskan Pasal 3 dan Pasal 4 UU KUP, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, 1983). Rasio kepatuhan formal dioperasionalkan dalam penelitian ini sebagai indikator administratif dengan rumus berikut :

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

$$\frac{Jumlah\ SPT\ Tahunan\ PPh\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ Wajib\ Pajak\ terdaftar\ wajib\ SPT} \times 100$$

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data disusun menurut tahun dan kategori Wajib Pajak serta diperiksa konsistensi satuannya. Kedua, rasio kepatuhan formal dihitung untuk setiap tahun dan kategori. Ketiga, persentase perubahan tahunan jumlah SPT dihitung untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan realisasi pelaporan. Analisis dilakukan terpisah untuk WP Badan dan WP Orang Pribadi. Data agregat tidak memisahkan WP Orang Pribadi karyawan dan nonkaryawan sehingga keterbatasan tersebut diperhitungkan dalam interpretasi.

Perubahan tahunan jumlah SPT Tahunan PPh dihitung dengan membandingkan selisih jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap jumlah SPT pada tahun sebelumnya. Rumus ini mengukur persentase perubahan tahunan, bukan pengaruh faktor tertentu terhadap kepatuhan formal. Persentase perubahan tahunan dihitung dengan persamaan berikut:

$$\frac{(\mathcal{X}_t - \mathcal{X}_(t-1))}{\mathcal{X}_(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :
$\mathcal{X}_t$: jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun t
$\mathcal{X}_(t-1)$: jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun sebelumnya

Rumus ini diterapkan pada jumlah SPT yang dilaporkan, bukan pada jumlah Wajib Pajak. Istilah “persentase perubahan tahunan” digunakan karena nilai dapat positif maupun negatif. Nilai pertumbuhan positif menunjukkan kenaikan jumlah SPT yang diterima, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk WP OP dan WP Badan agar perubahan absolut dan persentase pertumbuhan setiap kelompok dapat dibandingkan secara konsisten. Tahun 2014 menjadi tahun dasar sehingga tidak memiliki nilai perubahan tahunan.

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel dan diinterpretasikan secara deskriptif dengan memperhatikan perubahan rasio kepatuhan formal serta pertumbuhan jumlah SPT selama periode 2014–2024. Periode 2014–2020 dan 2021–2024 juga dibandingkan secara deskriptif untuk menunjukkan pola data sebelum dan selama periode ketika jabatan fungsional Penyuluh Pajak mulai memperoleh konteks kelembagaan yang relevan. Perbandingan tersebut hanya digunakan sebagai konteks waktu, bukan sebagai pengujian dampak penyuluhan pajak terhadap kepatuhan formal.

Penelitian ini memiliki batasan metodologis. Data yang dianalisis menggambarkan perkembangan agregat kepatuhan formal dan tidak memuat ukuran intensitas penyuluhan, seperti jumlah kegiatan, peserta, anggaran, atau media penyuluhan. Penelitian ini juga tidak mengendalikan faktor lain yang berpotensi berkaitan dengan pelaporan SPT, seperti digitalisasi layanan perpajakan, perubahan kebijakan, relaksasi tenggat pelaporan, dan karakteristik Wajib Pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian diinterpretasikan sebagai gambaran tren deskriptif dan tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara penyuluhan pajak dan kepatuhan formal.

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan

Tahun	Wajib SPT Badan	SPT Dilaporkan	Rasio Kepatuhan Formal	Sumber Data
2014	1.166.036	552.959	47,42%	Laporan Tahunan DJP 2014
2015	1.184.816	681.488	57,52%	Laporan Tahunan DJP 2015
2016	1.215.417	706.798	58,15%	Laporan Tahunan DJP 2016
2017	1.188.488	774.188	65,14%	Laporan Tahunan DJP 2017
2018	1.451.512	854.354	58,86%	Laporan Tahunan DJP 2018
2019	1.472.217	963.814	65,47%	Laporan Tahunan DJP 2019
2020	1.482.500	891.877	60,16%	Laporan Tahunan DJP 2020
2021	1.652.251	1.012.302	61,27%	Laporan Tahunan DJP 2021
2022	1.567.298	1.052.482	67,15%	Laporan Tahunan DJP 2022
2023	1.665.826	1.162.453	69,78%	Laporan Tahunan DJP 2023
2024	2.060.213	1.186.470	57,59%	Laporan Tahunan DJP 2024

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2014-2024

Rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Badan berfluktuasi selama 2014–2024. Rasio meningkat dari 47,42% pada 2014 menjadi 57,52% pada 2015 dan 58,15% pada 2016, kemudian mencapai 65,14% pada 2017. Pada 2018 rasio turun menjadi 58,86%, meningkat menjadi 65,47% pada 2019, turun menjadi 60,16% pada 2020, lalu meningkat sampai 69,78% pada 2023 sebelum turun menjadi 57,59% pada 2024. Data jumlah Wajib Pajak wajib SPT dan SPT yang dilaporkan bersumber dari Laporan Tahunan DJP 2014–2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2014, 2015b, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020a, 2021, 2022, 2023, 2024).

Perubahan rasio harus dibaca bersama penyebutnya. Pada 2018, jumlah WP Badan wajib SPT meningkat dari 1.188.488 menjadi 1.451.512, atau sekitar 22,1%, sedangkan jumlah SPT yang dilaporkan meningkat 10,35%. Pertumbuhan penyebut yang lebih cepat daripada pembilang membantu menjelaskan penurunan rasio dari 65,14% pada 2017 menjadi 58,86% pada 2018. Pada 2020, penyebut meningkat relatif kecil, dari 1.472.217 menjadi 1.482.500 (sekitar 0,7%), sementara jumlah SPT turun 7,46%; kombinasi ini sejalan dengan penurunan rasio dari 65,47% menjadi 60,16%. Laporan agregat yang digunakan tidak menjelaskan secara rinci penyebab perubahan jumlah WP wajib SPT tersebut, sehingga penyebab administratif atau perubahan basis data tidak dapat dipastikan. Pada 2024, penyebut meningkat menjadi 2.060.213 sementara SPT yang dilaporkan 1.186.470; pertumbuhan penyebut yang jauh lebih besar turut menurunkan rasio menjadi 57,59%. Karena itu, perubahan rasio tidak dapat langsung disimpulkan sebagai perubahan efektivitas penyuluhan (Direktorat Jenderal Pajak, 2017, 2018, 2020a, 2024)

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 2. Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Wajib SPT Orang Pribadi	SPT Dilaporkan	Rasio Kepatuhan Formal	Sumber Data
2014	17.191.697	10.301.860	59,92%	Laporan Tahunan DJP 2014
2015	16.975.024	10.291.462	60,63%	Laporan Tahunan DJP 2015

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

Tahun	Wajib SPT Orang Pribadi	SPT Dilaporkan	Rasio Kepatuhan Formal	Sumber Data
2016	18.950.301	11.542.995	60,91%	Laporan Tahunan DJP 2016
2017	15.410.399	11.273.779	73,16%	Laporan Tahunan DJP 2017
2018	16.201.534	11.697.090	72,20%	Laporan Tahunan DJP 2018
2019	16.862.466	12.430.688	73,72%	Laporan Tahunan DJP 2019
2020	17.524.294	13.863.378	79,11%	Laporan Tahunan DJP 2020
2021	17.350.334	14.964.355	86,25%	Laporan Tahunan DJP 2021
2022	17.507.899	15.504.277	88,56%	Laporan Tahunan DJP 2022
2023	17.516.245	15.520.111	88,60%	Laporan Tahunan DJP 2023
2024	17.213.153	14.744.469	85,66%	Laporan Tahunan DJP 2024

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2014-2024

Rasio kepatuhan formal Orang Pribadi meningkat dari 59,92% pada 2014 menjadi 85,66% pada 2024, dengan nilai tertinggi 88,60% pada 2023. Namun, rasio tidak bergerak sejalan secara otomatis dengan jumlah SPT karena penyebutnya berubah. Penyebut turun dari 18.950.301 pada 2016 menjadi 15.410.399 pada 2017, penurunan sekitar 18,7%, sementara jumlah SPT yang dilaporkan justru turun sekitar 2,3%. Dengan demikian, lonjakan rasio 2017 terutama harus dibaca dalam konteks perubahan basis Wajib Pajak wajib SPT, bukan dianggap sebagai bukti peningkatan perilaku pelaporan atau dampak penyuluhan. Tanpa metadata yang menjelaskan perubahan klasifikasi, basis data, atau kriteria wajib SPT, penyebab perubahan penyebut tidak dapat dipastikan. Seluruh angka berasal dari Laporan Tahunan DJP 2014–2024 (Direktorat Jenderal Pajak, 2014, 2015b, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020a, 2021, 2022, 2023, 2024)

Mulai 2021, rasio berada pada 86,25%, meningkat menjadi 88,56% pada 2022 dan 88,60% pada 2023, kemudian turun menjadi 85,66% pada 2024. Pola tersebut bertepatan dengan periode penerapan jabatan fungsional Penyuluh Pajak dalam rangka kelembagaan. Namun, penelitian ini belum dapat menentukan kontribusi penyuluhan pajak secara tersendiri, karena perubahan kepatuhan formal juga dapat berkaitan dengan digitalisasi layanan, perubahan kebijakan, perubahan basis Wajib Pajak, dan faktor administratif lainnya. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2020; OECD, 2025)

Laju Perubahan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Tabel 3. Laju Perubahan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

Tahun	SPT Dilaporkan	Selisih	Laju Perubahan	Sumber Data
2014	552.959	-	-	Laporan Tahunan DJP 2014
2015	681.488	128.529	23,24%	Laporan Tahunan DJP 2015
2016	706.798	25.310	3,71%	Laporan Tahunan DJP 2016
2017	774.188	67.390	9,53%	Laporan Tahunan DJP 2017
2018	854.354	80.166	10,35%	Laporan Tahunan DJP 2018
2019	963.814	109.460	12,81%	Laporan Tahunan DJP 2019
2020	891.877	-71.937	-7,46%	Laporan Tahunan DJP 2020
2021	1.012.302	120.425	13,50%	Laporan Tahunan DJP 2021
2022	1.052.482	40.180	3,97%	Laporan Tahunan DJP 2022
2023	1.162.453	109.971	10,45%	Laporan Tahunan DJP 2023
2024	1.186.470	24.017	2,07%	Laporan Tahunan DJP 2024

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2014-2024

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

Perhitungan menunjukkan bahwa persentase perubahan SPT Badan pada 2015 adalah 23,24%. Pada 2016 persentase perubahan 3,71%, 2017 sebesar 9,53%, 2018 sebesar 10,35%, dan 2019 sebesar 12,81%. Pada 2020 jumlah SPT turun 71.937 atau 7,46%. Setelah itu, jumlah SPT kembali meningkat pada 2021 sebesar 13,50%, 2022 sebesar 3,97%, 2023 sebesar 10,45%, dan 2024 sebesar 2,07%. Perhitungan tersebut menggunakan rumus perubahan tahunan yang dijelaskan dalam metodologi dan data laporan tahunan DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2014, 2015b, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020a, 2021, 2022, 2023, 2024).

Penurunan 2020 berlangsung dalam konteks pandemi COVID-19 dan perubahan aktivitas ekonomi serta kebijakan administrasi perpajakan. Namun, tanpa variabel kontrol dan pengujian statistik, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pandemi merupakan satu-satunya penyebab perubahan. Demikian pula, peningkatan setelah 2020 tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan penyuluhan. Perubahan lingkungan administrasi dan digitalisasi perlu dipertimbangkan sebagai konteks interpretasi (OECD, 2025; The & Savero, 2021)

Laju Perubahan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4. Laju Perubahan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	SPT Dilaporkan	Selisih	Laju Perubahan	Sumber Data
2014	10.301.860	-	-	Laporan Tahunan DJP 2014
2015	10.291.462	-10.398	-0,10%	Laporan Tahunan DJP 2015
2016	11.542.995	1.251.533	12,16%	Laporan Tahunan DJP 2016
2017	11.273.779	-269.216	-2,33%	Laporan Tahunan DJP 2017
2018	11.697.090	423.311	3,75%	Laporan Tahunan DJP 2018
2019	12.430.688	733.598	6,27%	Laporan Tahunan DJP 2019
2020	13.863.378	1.432.690	11,53%	Laporan Tahunan DJP 2020
2021	14.964.355	1.100.977	7,94%	Laporan Tahunan DJP 2021
2022	15.504.277	539.922	3,61%	Laporan Tahunan DJP 2022
2023	15.520.111	15.834	0,10%	Laporan Tahunan DJP 2023
2024	14.744.469	-775.642	-5,00%	Laporan Tahunan DJP 2024

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2014-2024

Persentase perubahan SPT Orang Pribadi menunjukkan fluktuasi. Pada 2015 jumlah SPT turun 10.398 atau 0,10%. Pada 2016 terjadi kenaikan 1.251.533 SPT atau 12,16%, sedangkan 2017 turun 269.216 SPT atau 2,33%. Tahun 2020 mencatat kenaikan 1.432.690 SPT atau 11,53%. Pada 2023, kenaikan hanya 15.834 SPT atau 0,10%. Tahun 2024 kembali turun 775.642 SPT atau 5,00%. Persentase tersebut dihitung dari jumlah SPT tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah SPT tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2014, 2015b, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020a, 2021, 2022, 2023, 2024).

Secara kumulatif, jumlah SPT Orang Pribadi meningkat dari 10.301.860 pada 2014 menjadi 14.744.469 pada 2024, atau bertambah 4.442.609 SPT (43,12% dibandingkan 2014). Angka 43,12% merupakan perubahan kumulatif selama periode pengamatan, bukan laju perubahan pada satu tahun. Pada 2023, pertambahan hanya 15.834 SPT (0,10%), lalu jumlahnya turun 775.642 SPT (−5,00%) pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa tren jangka panjang yang meningkat tidak berarti pertumbuhan

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

stabil setiap tahun.

Perbandingan Periode 2014–2020 dan 2021–2024

Tabel 5. Perbandingan Periode 2014–2020 dan 2021–2024

Kelompok	2014	2020	2021	2024	Catatan
Badan – rasio	47,42%	60,16%	61,27%	57,59%	Fluktuatif; turun pada 2024
Orang Pribadi – rasio	59,92%	79,11%	86,25%	85,66%	Meningkat jangka panjang; turun 2024
Badan – SPT	552.959	891.877	1.012.302	1.186.470	Jumlah meningkat, kecuali 2020
Orang Pribadi – SPT	10.301.860	13.863.378	14.964.355	14.744.469	Naik jangka panjang; turun 2024

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2014-2024

Perbandingan periode menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal Orang Pribadi lebih tinggi daripada rasio Badan pada sebagian besar tahun pengamatan. Dalam lensa *slippery slope framework*, perbedaan ini dapat menjadi dasar pertanyaan lanjutan mengenai apakah kepatuhan lebih terkait dengan kemudahan pemenuhan kewajiban, kepercayaan, atau pengawasan. Namun, karena penelitian tidak mengukur *trust* dan *power*, pola data hanya menunjukkan perbedaan deskriptif dan tidak membuktikan mekanisme tertentu. Pembagian sebelum dan sesudah 2021 juga hanya memberikan konteks temporal, bukan dampak jabatan fungsional penyuluh pajak (Kirchler et al., 2008).

KETERBATASAN PENELITIAN

Pertama, data yang digunakan bersifat agregat sehingga tidak dapat memisahkan karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dan nonkaryawan. Kondisi tersebut dapat membuat kelompok dengan kepatuhan tinggi menutupi variasi kelompok lain. Kedua, penelitian tidak memiliki data jumlah kegiatan penyuluhan, peserta, anggaran, jenis media, jangkauan, atau kualitas kegiatan sehingga efektivitas penyuluhan tidak dapat diukur. Keterbatasan ini penting karena penelitian sebelumnya yang menguji edukasi atau penyuluhan menggunakan informasi yang lebih spesifik mengenai variabel tersebut (Handoko, 2023; Kurniawati et al., 2020)

Ketiga, penelitian tidak mengendalikan perubahan *e-Filing*, relaksasi dan perubahan batas waktu pelaporan, pandemi COVID-19, integrasi NIK-NPWP, Program Pengungkapan Sukarela 2022, serta perubahan administrasi lainnya. Keempat, penelitian bersifat deskriptif sehingga tidak terdapat pengujian statistik untuk hubungan atau pengaruh. Kelima, data agregat tahunan tidak memungkinkan peneliti mengidentifikasi mekanisme individual yang mendasari perubahan kepatuhan. Karena itu, temuan sebaiknya dibaca sebagai *baseline* deskriptif untuk penelitian lanjutan yang menggunakan data mikro atau desain inferensial (OECD, 2020, 2025; The & Savero, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan mengalami pola yang berbeda antara Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Rasio kepatuhan formal Badan berfluktuasi antara 47,42% dan 69,78%, sedangkan Orang Pribadi meningkat dari 59,92% pada 2014 menjadi 85,66% pada 2024, dengan puncak

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

88,60% pada 2023. Hasil ini menunjukkan adanya perbaikan jangka panjang terutama pada Orang Pribadi, tetapi juga menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan

Persentase perubahan jumlah SPT Badan setelah perhitungan ulang adalah 23,24% pada 2015, 3,71% pada 2016, 9,53% pada 2017, 10,35% pada 2018, 12,81% pada 2019, −7,46% pada 2020, 13,50% pada 2021, 3,97% pada 2022, 10,45% pada 2023, dan 2,07% pada 2024. Untuk Orang Pribadi, persentase perubahan berturut-turut adalah −0,10%, 12,16%, −2,33%, 3,75%, 6,27%, 11,53%, 7,94%, 3,61%, 0,10%, dan −5,00%. Secara kumulatif, jumlah SPT Orang Pribadi 2024 lebih tinggi 43,12% dibandingkan 2014 (Direktorat Jenderal Pajak, 2014, 2024)

Penelitian tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa penyuluhan menyebabkan perubahan kepatuhan karena variabel penyuluhan tidak diukur dan tidak dilakukan pengujian hubungan. Saran bagi penelitian berikutnya adalah menggabungkan data kepatuhan dengan data intensitas penyuluhan, karakteristik Wajib Pajak, penggunaan layanan digital, serta perubahan kebijakan, kemudian menggunakan analisis statistik yang sesuai. Bagi administrasi perpajakan, pemantauan kepatuhan sebaiknya dilakukan dengan segmentasi Wajib Pajak agar perubahan kelompok Orang Pribadi karyawan, nonkaryawan, dan Badan dapat terlihat secara lebih akurat. Arah penelitian lanjutan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menghubungkan edukasi, digitalisasi, dan karakteristik Wajib Pajak melalui desain empiris yang lebih kuat (Kurniawan, 2020; Lestari & Fuadah, 2025; Wahyuni & Umaimah, 2025).

Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

AI digunakan dalam penyusunan naskah ini. Penulis menggunakan perangkat kecerdasan buatan semata-mata untuk membantu perbaikan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta penyuntingan demi kejelasan dan keterbacaan. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas akurasi, orisinalitas, integritas, dan konten akademis naskah tersebut. Seluruh konten yang dibantu oleh AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis sebelum naskah diserahkan.

Konflik Kepentingan

Salah satu penulis berafiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Afiliasi tersebut dinyatakan secara terbuka. Analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dalam artikel merupakan tanggung jawab seluruh penulis. Data yang digunakan berasal dari laporan publik DJP dan penelitian tidak melakukan penilaian kinerja individu atau unit tertentu.

Kontribusi Penulis

Ulin Nuha Alfani: konseptualisasi, metodologi, analisis data, dan penulisan naskah. Faila Suffah: penelusuran literatur dan peninjauan naskah. Saskia Marsha Elnaviri: pengumpulan dan verifikasi data serta pengolahan tabel. Widi Jati Laksono: peninjauan substansi perpajakan dan validasi data kelembagaan. Seluruh penulis membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut membantu dalam pembuatan artikel ini khusunya ucapan terimakasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung atas dukungan, kontribusi, serta

kerja sama yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kontribusi dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam penyediaan informasi dan data yang relevan, sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi waktu, perhatian, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, *1*(3–4), 323–338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2

Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, *101*(4), 635–651. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9

Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, *36*(2), 818–860. https://www.jstor.org/stable/2565123

Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooken, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassine, M., Alarcon-Garcia, G., Aldemir, C., & Apostol, D. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, *74*, 102191. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191

Chatfield, C. (2004). *The Analysis of Time Series: An Introduction* (6th ed.). Chapman & Hall/CRC.

Direktorat Jenderal pajak. (2006). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Penyuluhan Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2015a). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2015b). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2015*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2019*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2021*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*. Direktorat Jenderal Pajak.

Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *78*, 80–86. https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006

Handoko, E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(4), 4292–4299. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4044

Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The determinants of taxpayer compliance with tax awareness as a mediation and education for moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *15*(1). https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i01.p05

Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of voluntary tax compliance: Knowledge and evaluation of taxation, norms, fairness, and motivation to cooperate. *Zeitschrift Für Psychologie*, *216*(4), 209–217. https://doi.org/doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, *29*(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, *34*, 169–180. https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010

Kurniawan, D. (2020). The Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, *35*(1), 1–16. https://doi.org/10.22146/jieb.54292

Kurniawati, R., Kurniati, R. R., & Krisidianto, D. (2020). Efektifitas Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Pengahasilan Pada Direktoral Jenderal Pajak. *JIAGABI*, *9*(2), 369–376.

Lestari, D. N. L., & Fuadah, L. L. (2025). Systematic Literature Review: The Influence of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and Tax Socialization on Tax Compliance of MSMEs in Indonesia. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, *4*(1), 203–212. https://doi.org/10.37676/jmea.v4i1.695

Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, *28*(4), 149–168. https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149

OECD. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*.

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September /559-571

OECD Publishing.

OECD. (2025). *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c076d776-en

Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, *64*, 18–48. https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001

Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *109*, 1069–1075.

The, O., & Savero, A. G. (2021). The Influence of Modern E-Filling Tax Service Systems on Taxpayer Compliance. *Proceedings of the 2021 12th International Conference on E-Business, Management and Economics*, 506–511. https://doi.org/10.1145/3481127.3481196

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (1983). https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983

Wahyuni, R. N., & Umaimah. (2025). Implementation of E-Filling and taxpayer awareness of taxpayer compliance with tax socialization as a moderator. *E-Jurnal Akuntansi*, *35*(3). https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i03.p08

Wenzel, M. (2005). Motivation or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, Norms and Tax Compliance. *Journal of Economic Psychology*, *26*(4), 491–508. https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.09.003

Yatna, B. N. F., & Julito, K. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak tentang UU Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Terbaru dan Efektivitas Relawan Pajak pada Kepatuhan Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *8*(2). https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.14093